

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE  
JUSTICE***

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN.Krg)



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO**

**C100170040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE  
JUSTICE***

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN.Krg)

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:


**LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO**

**C100170040**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)**

**NIK. 536**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE  
JUSTICE***

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN.Krg)

**OLEH  
LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO  
C100170040**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 14 Januari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji**

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)


2. Kuswardani, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Sudaryono, S.H., M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,





**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan sata di atas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Januari 2021

Penulis



**LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO**

**C100170040**

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN *RESTORATIVE  
JUSTICE***

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Nomor 3/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN.Krg)

**Abstrak**

Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di lingkungan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Penyelesaian perkara anak harus mengutamakan prinsip-prinsip hak anak untuk melindungi hak anak yang bersangkutan dimana penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan dilakukan sebagai upaya terakhir. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi untuk menghindarkan anak dari stigma negatif sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial masyarakat secara wajar. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penerapan diversifikasi perlu dicermati faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana karena pada umumnya posisi anak sebagai korban dari orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pertimbangan hukum yang layak dan matang serta kerjasama antar aparat penegak hukum secara optimal dalam penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata kunci:** diversifikasi, anak, tindak pidana pencurian, restorative justice.

**Abstract**

The crime of theft that often occurs in the community is not only committed by adults but also by children. Settlement of juvenile cases must prioritize the principles of children rights to protect the rights of the child concerned where arrest, detention and imprisonment are carried out as a last resort. The juvenile criminal justice system is obliged to prioritize a restorative justice approach through diversion efforts to prevent children from negative stigma so that children can return to the social environment in a reasonable manner. Diversion is a settlement of juvenile cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. In the application of diversion, it is necessary to pay attention to the factors behind children committing criminal acts because in general the position of children as victims of adults and their surroundings. Therefore, it's necessary to have proper and mature legal considerations and cooperation between law enforcement officials in a optimal way in resolving children cases through diversion efforts with a restorative justice approach in the best interest of the child.

**Keywords:** diversion, children, the crime of theft, restorative justice.

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa pada masa yang akan datang. Anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan dan pertumbuhan secara optimal baik mental, fisik, maupun sosial agar anak dapat terhindar dari segala kemungkinan yang membahayakan dan merusak masa depannya (Djamil, 2013).

Kenakalan anak tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa karena banyak anak melakukan kenakalan yang tergolong tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti faktor keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya.

Penyelesaian perkara pidana dalam perkembangannya bisa diselesaikan di luar proses peradilan, yang lazim disebut dengan *mediasi penal*, dan mediasi penal ini bisa terjadi untuk semua jenis perkara pidana, seperti penyelesaian kecelakaan wisatawan di tempat wisata (Ilhamsyah, 2020). Proses demikian ini dalam perkara anak disebut sebagai diversifikasi, dan secara normative harus dilakukan oleh aparat penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan, jika di tahap pemeriksaan awal belum berhasil proses diversifikasi harus dilakukan ditahap pemeriksaan berikutnya.

Dari data yang diperoleh penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Persidangan (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar tercatat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) kasus tindak pidana pencurian oleh anak yang diselesaikan pada tahap pengadilan. Penanganan dan penyelesaian perkara anak harus mengutamakan prinsip-prinsip hak anak untuk melindungi hak anak yang bersangkutan dimana penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam pemidanaan (Djamil, 2013).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif

sebagai upaya pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana (Djamil, 2013). Penerapan diversifikasi wajib diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.”

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diupayakan secara terus menerus agar tetap terpelihara kesejahteraan anak mengingat anak adalah salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari nanti (Muhadar, dkk, 2009). Oleh karena itu, perlu adanya persiapan, pertimbangan yang layak dan kerjasama antar aparat penegak hukum secara optimal guna mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk proses persidangan agar tidak menimbulkan stigma negatif atau *labelling* terhadap anak dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penelitian kami ini berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Budi Santosa tentang Pelaksanaan Terhadap Anak yang Berhadapan Hukum”, yang penelitian ini focus kajiannya pada mekanisme diversifikasi dengan mengkaji Pentapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt dan No.: 08/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt. Penelitian kami mengkaji pertimbangan hakim dan factor yang menjadi sebab dilakukannya pencurian oleh anak. (Kuswardani, 2021)

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut: (1) Apa saja faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian?; (2) Bagaimanakah pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg?; (3) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak?

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian; (2) Mengetahui pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak; (3) Mengetahui pandangan hukum Islam dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, jenis penelitian bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, literatur, dan lain sebagainya, Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian.**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang Penulis lakukan, secara umum faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian antara lain: (1) Faktor keluarga. Bahwa keluarga yang *disharmonis*, pola asuh orang tua yang salah, dan kesibukan orang tua dalam bekerja akan berdampak kurangnya kontrol pengawasan orang tua menyebabkan anak dapat berbuat hal yang menyimpang; (2) Faktor lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang negatif akan berpengaruh negatif pula kepada anak terlebih lagi kurangnya pengawasan dari orang tua; (3) Faktor ekonomi. Adanya desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang memadai akan membuat anak nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhannya. (4) Faktor pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana rata-rata hanya berpendidikan minim yaitu SD atau SMP sehingga akan berpengaruh pada pola pikir anak yang mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial dan anak mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat; (5) Faktor lemahnya penegakan



hukum. Tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh aparat penegak hukum menyebabkan anak akan mengulangi perbuatannya lagi; (6) Faktor kepribadian anak seperti rendahnya iman anak. Seseorang yang memiliki iman rendah maka tidak dapat mencegah perbuatan jahat yang terjadi karena pada hakikatnya iman merupakan pondasi yang mengajarkan manusia akan ketaatan, pengendalian diri, dan keteladan; (7) Faktor psikologis. Kondisi anak yang masih labil menyebabkan anak belum dapat memilah perbuatan yang baik dan buruk serta tidak memikirkan lebih jauh resiko perbuatannya karena tidak adanya kemampuan untuk mengendalikan, memahami, dan mengatur tingkah laku yang salah. Selain itu, anak yang melakukan tindak pidana pencurian bisa jadi memiliki gangguan kejiwaan seperti kleptomania.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, maka faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain: (1) Faktor keluarga, pola asuh yang salah dan lemahnya kontrol pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak yang negatif. (2) Faktor lingkungan pergaulan, anak tergabung dalam satu komunitas/kelompok yang memberikan dampak negatif seperti berkumpul di luar rumah sampai larut malam, merokok, minum-minuman keras hingga mencuri. (3) Faktor rendahnya tingkat keimanan, anak kurang taat menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu sehingga pemahaman agama anak rendah. Akibatnya anak tidak mampu mencegah pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. (4) Faktor psikologis, faktor ini disebabkan ketidakmampuan anak mengontrol dan mengendalikan diri terhadap *impuls* (dorongan) dalam diri anak karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak yang negatif didukung rendahnya keimanan anak sehingga anak tidak memiliki filter untuk membedakan perbuatan baik atau buruk. *Impuls* tersebut berupa dorongan memenuhi/memuaskan keinginan dari dalam diri anak untuk memiliki barang yang bukan miliknya untuk kemudian digunakan secara pribadi atau dijual guna mendapat tambahan uang jajan lebih. Kemudian ketiga anak tersebut berusaha mendapatkan keinginannya tersebut dengan jalan mencuri.

### **3.2 Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg**

#### **3.2.1 Implementasi Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menghadirkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan munculnya konsep diversi. Diversi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan syarat ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat diversi tersebut masih diperluas lagi dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Sehubungan adanya laporan kepolisian nomor LP/B/07/XII/2019/Jateng/Res.Kra/Sek.Twm tanggal 28 Desember 2019 yang melibatkan anak MII, DK, dan QT dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dapat diupayakan diversi dan tidak tercapai kesepakatan diversi. Kemudian diversi diupayakan pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan dan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi dengan pendekatan keadilan restoratif yang dihadiri oleh anak didampingi orang tua/walinya, korban, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum dan perwakilan masyarakat.

Musyawarah diversi tersebut pada akhirnya mencapai kesepakatan, korban mau berdamai dan memaafkan anak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan. Hasil kesepakatan diversi yang dicapai sesuai Pasal 11 Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan kembali kepada orang tua. Kesepakatan diversifikasi yang telah mendapat persetujuan korban kemudian disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Setelah itu, hakim mengeluarkan penetapan nomor 2/Pen.Div/2020/PN.Krg Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg tertanggal 17 Maret 2020 mengenai penghentian pemeriksaan perkara anak.

Menurut penulis secara umum implementasi diversifikasi melalui musyawarah diversifikasi tersebut telah mengarah pada perbaikan dan kesejahteraan anak dengan menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Anak mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya kembali. Anak juga diberikan kesempatan mengganti kesalahannya dengan mengembalikan barang hasil curiannya dan memberikan ganti kerugian kepada korban. Para pihak yang hadir dalam musyawarah juga dituntut berpartisipasi aktif mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak sehingga menghindarkan perkara anak masuk ke proses peradilan dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dengan demikian, hal tersebut telah mencerminkan adanya pendekatan *restorative justice* untuk penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

### 3.2.2 Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi Diversifikasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan memiliki pertimbangan yang tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak melainkan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang berkaitan (Sinaga, 2017). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pusat perhatian dalam penanganan kasus anak dan harus dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan sebab ketika anak dijatuhi hukuman pidana penjara maka pada saat itu juga hak kemerdekaannya sebagai anak telah dicabut.

Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) adalah bahwa setiap anak akan menikmati perlindungan khusus, diberi kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan dengan cara lain untuk memungkinkannya berkembang secara fisik dengan sehat dan normal serta dalam kondisi bebas dan bermartabat. Negara berperan dalam upaya meningkatkan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, demikian pula lembaga hukum lainnya berkewajiban menyediakan program jaminan sosial yang menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang secara eksplisit menyebutkan: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.” Dalam *Beijing Rules* juga terkandung prinsip *the best interest of the child* yang mana negara anggota harus berusaha mendorong kesejahteraan anak dan keluarganya serta menentukan sistem peradilan anak yang kondusif terhadap kepentingan terbaik anak serta kesejahteraan anak harus menjadi faktor penentu arah dalam memberikan pertimbangan dalam kasus anak (Hadiwijoyo, 2015)

Untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks penerapan upaya diversi maka diperlukan adanya pertimbangan yang layak dan matang dari aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum atau hakim. Pertimbangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: a. kategori tindak pidana; b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; d. dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.

Berkaitan dengan perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg, maka pertimbangan aparat penegak hukum dalam penerapan diversi pada tingkat penyidikan berdasarkan keterangan Aiptu Siti selaku Kepala Unit PPA Polres Karanganyar, ancaman pidana terhadap anak tidak di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan diversi. Kemudian dari pihak korban tidak ada persetujuan dan tetap ingin perkara diproses hukum lebih lanjut sehingga tidak tercapai kesepakatan diversi. Pada tahap penuntutan menurut keterangan Kusmini S.H selaku jaksa yang menangani kasus anak yang bersangkutan menjelaskan bahwa terhadap perkara anak tersebut dapat

diupayakan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* namun dalam pelaksanaannya terkendala waktu untuk mempertemukan anak, korban dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan diversifikasi. Kemudian tidak ada persetujuan dari korban sehingga tidak tercapai kesepakatan diversifikasi. Perkara anak dilanjutkan pada tahap pengadilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sri Haryanto S.H selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Karanganyar diketahui bahwa dalam perkara anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg hakim tetap menerapkan upaya diversifikasi meskipun ancaman pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun namun hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Adapun pertimbangan hakim tersebut antara lain: Adanya penetapan ketua pengadilan negeri mengenai penunjukan hakim anak untuk melaksanakan diversifikasi. Dengan demikian, hakim anak yang ditunjuk dalam penetapan tersebut wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari.

Adanya persetujuan dari korban untuk diversifikasi dan korban telah memaafkan perbuatan anak karena anak mau mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban dan mengembalikan barang milik korban yang dicuri. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih dapat dipertimbangkan untuk dilakukan upaya diversifikasi karena bukanlah tindak pidana pencurian yang menyebabkan kerugian yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa seseorang hingga menimbulkan luka parah.

Kategori tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Kejahatan tingkat ringan seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda, (2) Kejahatan tingkat sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya melalui diversifikasi atau tidak, (3) Kejahatan tingkat berat berupa penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah (Dewi,2011).

Umur anak. Bahwa anak MII dan QT masih berusia 16 tahun dan DK berusia 15 tahun sehingga masih tergolong kategori anak sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas mengenai kondisi psikologis anak, faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri anak, saran dan rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak.

Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat yang masih menerima kembali anak dan akan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Selain itu, ada jaminan dari orang tua anak yang masih sanggup untuk menerima, membimbing, mendidik dan mengawasi anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam penerapan upaya diversifikasi memang sangat perlu dicermati keadaan-keadaan yang terdapat pada diri anak sebagai pelaku tindak pidana karena tentunya akan berbeda-beda dan hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan. Hakim-hakim yang visioner atau berwawasan luas dan berpandangan jauh kedepan akan selalu mempertimbangkan agar perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi pihak korban (Surbakti, 2014).

Upaya diversifikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan sepanjang ada persetujuan dari pihak korban demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebisa mungkin pemidanaan itu dilakukan sebagai *ultimum remedium*. Pemidanaan akan berakibat lebih buruk bagi anak apabila anak belum pernah dihukum dan baru pertama kali menjalani proses hukum karena dikhawatirkan nantiya akan berpengaruh pada kondisi jiwa, psikis, dan mental anak kedepannya. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman pidana penjara maka pada saat itu juga hak kemerdekaannya sebagai anak telah dicabut.

Menurut penulis pertimbangan aparat penegak hukum berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg meskipun seharusnya tidak dapat diupayakan diversifikasi namun penegak hukum tetap mengupayakan diversifikasi pada

tahap pemeriksaan anak di pengadilan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga memperhatikan keadilan, kemanfaatan serta yang paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap anak sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

### **3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.**

Pencurian dalam hukum Islam telah ditetapkan sanksi pidananya dalam QS Al-Maidah (38): “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan segala perselisihan melalui perdamaian dengan jalan musyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik demi kemaslahatan bersama sebagaimana termaktub dalam QS Asy-Syuro (38). Ruang lingkup musyawarah adalah mengenai persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW atau ada nash yang mengatur tetapi bersifat Ghairul Qath’iy al-Dalalah (dalalahnya tidak tegas) atau pada masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan (Dudung, 2014). Terhadap anak yang melakukan jarimah pencurian dalam hukum Islam belum diatur secara jelas mengenai ancaman hukumannya dalam ketentuan syara’.

Sanksi potong tangan dalam Islam menurut ulama merupakan sanksi maksimal. Dengan demikian, tidak setiap pencurian dikenakan sanksi potong tangan. Para fuqaha telah sepakat menetapkan pencuri tidak dipotong tangan kecuali apabila dia seseorang yang dewasa dan waras (Mardani, 2008). Hal tersebut berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: “Diangkat kalam dari tiga golongan diantaranya orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sadar.”(HR Tirmidzi)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas tiga dasar, yaitu sebagai berikut: (1) Melakukan perbuatan yang dilarang; (2)

Dikerjakan dengan kemauan sendiri; (3) Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan (Umar, 2017). Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dikenakan kepada mereka yang telah mukallaf dengan syarat mampu memahami dalil taklif dan cakap bertindak hukum (ahliyyah).

Menurut Al Sayyid Sabiq, syarat-syarat pencuri yang dijatuhi dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut: (1) Taklif. pencuri sudah baligh dan berakal, tidak dipotong tangan pencuri gila dan anak kecil karena keduanya tidak mukallaf tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik/ta'zir. (2) Ikhtisar yaitu pencuri mempunyai kehendak sendiri, mencuri karena paksaan dapat menggugurkan hukuman potong tangan. (3) Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat, apabila barang tersebut syubhat maka pencuri tidak dipotong tangan (Mardani, 2008).

Hudud yang dilakukan oleh anak dalam hal anak melakukan jarimah pencurian tidak menyebabkannya dihukum dengan hukuman had tetapi tidak menutup kemungkinan anak dikenakan hukuman ta'zir karena kriteria belum baligh dan terhadap anak yang melakukan pencurian belum diatur secara tegas terkait ancaman hukumannya dalam ketentuan hukum syara. Hukuman ta'zir diberikan oleh ulil amri dan ditentukan sesuai tujuan pencegahan dan perbaikan dilihat dari besar kecilnya jarimah. Ulil amri berhak menegur kesalahan anak dan menetapkan beberapa pembatasan yang akan membantu menghentikan anak berbuat kesalahan pada masa yang akan datang (Sani, 2015). Hukuman tazir adalah hukuman pendidikan dan mendidik seorang yang belum baligh adalah boleh. Hal tersebut juga berlaku pada semua perkara hudud yang digugurkan karena adanya syubhat (Nur, 2020).

Ulil amri dalam memberikan hukuman ta'zir kepada anak hendaknya juga harus melihat kemampuan dan kesanggupan dari anak sesuai firman Allah SWT yang termaktub pada QS Al-Baqarah (286). Hukuman ta'zir yang diberikan kepada anak dapat berupa hukuman yang mendidik anak agar anak dapat menjadi lebih baik.



## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian secara umum antara lain: faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor kepribadian anak yaitu rendahnya iman anak, faktor psikologis. Dalam kasus yang penulis teliti maka faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor rendahnya iman anak dan faktor psikologis anak.

*Kedua*, implementasi diversifikasi pada perkara anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg dilakukan pada tahap pemeriksaan anak di pengadilan negeri karena pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dapat diupayakan diversifikasi dan tidak mencapai kesepakatan diversifikasi. Meskipun ancaman pidana anak tidak dibawah 7 (tujuh) tahun namun hakim tetap mengupayakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg pada tahap pemeriksaan anak di pengadilan negeri yang dilakukan melalui musyawarah diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mencapai kesepakatan diversifikasi.

*Ketiga*, pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg adalah demi kepentingan terbaik bagi anak yang mana hal tersebut merupakan pertimbangan utama hakim. Kemudian hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi kategori tindak pidana, umur anak, hasil litmas bapas, dukungan keluarga dan masyarakat. Adanya penetapan ketua pengadilan negeri mengenai penunjukan hakim anak untuk melaksanakan diversifikasi dan adanya persetujuan dari korban juga menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan diversifikasi.

*Keempat*, pencurian dalam hukum Islam ditetapkan sanksi pidananya dalam QS. Al Maidah (38) namun terhadap anak yang melakukan jarimah pencurian belum terdapat secara tegas ancaman hukumannya dalam ketentuan

syara. Anak yang melakukan pencurian dalam hukum Islam tidak menyebabkannya dihukum had atau potong tangan karena kriteria belum baligh, tetapi tidak menutup kemungkinan anak dapat dikenakan hukuman ta'zir yang diberikan oleh ulil amri dengan melihat kemampuan dan kesanggupan dari anak sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah (286) dan ditentukan sesuai tujuan pencegahan dan perbaikan dilihat dari besar kecilnya jarimah.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, kepada aparat penegak hukum, perlu adanya kerjasama/ konsolidasi antara Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam rangka penerapan upaya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga tercipta kesepahaman melalui keputusan bersama antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagai subsistem peradilan pidana anak agar dapat saling bekerja sama secara optimal untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

*Kedua*, kepada polisi dan kejaksaan seharusnya lebih memperhatikan latar belakang anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penanganan perkara anak melalui upaya diversifikasi.

*Ketiga*, kepada penegak hukum, masyarakat dan khususnya orang tua anak, perlunya pendekatan, pengawasan, pembinaan dan sosialisasi secara berkesinambungan agar dapat meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, D.S dan Fatahilah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing.
- Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Nazif, 2019, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati*, Padang: Universitas Andalas.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Muhadar, dkk, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Surbakti, Natangsa, 2014, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Abdullah, Dudung, *Musyawah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Jurnal Al-Daulah Vol.3 No.2 (Desember 2014).
- Ilhamsyah, K. d. (2020, Juni 6). Penal Mediation in the Tourist Accident Case. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 52(1), 164 - 172.
- Kuswardani, B. S. (2021, Januari 24). *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Terhadap Penetapan Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)*. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/49981/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>:  
ums.ac.id
- Mardani, 2008, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol.15 No.2 (April 2008).
- Nur, Muhammad Tahmid, 2020, *Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam*, Jurnal of Islamic Family Law, Vol.01 No. 01 (Juli 2020).
- Sani, Adam, dkk, 2015, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 3 (Agustus 2015).
- Umar , Mukhsin Nyak & Zara Zias, *Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, Vol. VI No. 1 (Januari-Juli 2017).